

Praktek Perancangan Keberatan/Tanggapan Perselisihan Nama Domain

Workshop Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Balai Sidang Convention Center Jakarta, 23 November 2017

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75


- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.
- (2)Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 82 TAHUN 2012** TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI **ELEKTRONIK** Pasal 75 (3) Registri Nama Domain berfungsi: a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri; melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 7

- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
- b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
- c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.



PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Perselisihan terjadi akibat pendaftaran nama domain yang:

- Terdaftar tanpa hak
- Melanggar hak orang lain
- Didaftarkan dengan itikad tidak baik
- Bertentangan dengan peraturan perundangundangan



- Terkait Merek
- Menyangkut
 Nama
- Menyangkut
 Kepatutan yang
 berlaku di
 Masyarakat



Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

- Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
 - 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
 - 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditujukan oleh kondisi-kondisi berikut, khususnya namun tidak terbatas pada:




 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek/layanan menggunakan nama domain dimaksud; atau



 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau





 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

- -Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansiil yang tidak sah; atau
- -Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansiil.

ATTORNEYS AT LAW



Pemohon harus membuktikan <u>ketiga dari</u> <u>unsur-unsur tersebut</u> <u>terpenuhi</u>

Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan





- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah
 didaftarkan atau
 dipergunakan oleh
 Termohon dengan itikad
 tidak baik .



TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

- Pemohon mengajukan Keberatan dan mendaftarkan Keberatannya melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.
- melampirkan kelengkapan dokumen terkait secara tertulis atau secara elektronik, dan membayar biaya pendaftaran permohonan Keberatan dan biaya Panelis sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan ini.
- Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.



- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah
 didaftarkan atau
 dipergunakan oleh
 Termohon dengan itikad
 tidak baik .



TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

- Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 (lima) Hari.
- Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.
- Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan PPND.



<u>TEKNIK PERANCANGAN</u> <u>KEBERATAN / TANGGAPAN</u>

- Tentukan Argumen
 Utama
- Paparkan Argumen yang menarik
- Penjelasan mengapa Keberatan ini diajukan





<u>TEKNIK PERANCANGAN</u> KEBERATAN / TANGGAPAN

Jika mengacu pada preseden, Penjelasan mengapa preseden tersebut relevan dan mendukung keberatan/ tanggapan yang diajukan



Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

- Nama Domain yang diperselisihkan;
- Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;
- Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;




 Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;






Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya; Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;





Uraian pernyataan Pemohon pada pokoknya yang bahwa menyatakan "Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Panelis, dan (b) Registrar";



Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata.

Para Pihak harus memperhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan;


TATA CARA PENYAMPAIAN TANGGAPAN

Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari setelah masa dimulainya proses administratif oleh Sekretariat PPND, Termohon harus menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melaluj Sekretariat PPND.

Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

<u>Apabila Termohon tidak memberikan Tanggapan</u> dalam jangka waktu yang telah ditetapkan , maka <u>Sekretariat PPND</u> menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan Sekretariat PPND melanjutkan proses

pemeriksaan ke tahap berikutnya.



Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;





Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti mendukung yang pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;





 Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;





Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;



pernyataan Termohon Uraian yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Termohon menyatakan bahwa informasi disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- COMDECO, Inc merupakan perusahaan pembuat asesoris kamera SLR terkemuka di dunia yang berdiri sejak tahun 1980. Merek utama yang digunakan adalah COMDECO, selain ada beberapa merek lain yang juga digunakan. COMDECO sendiri telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, OHIM, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Comdeco, Inc. memiliki merek terdaftar di 80 negara.
- Saat era internet dimulai, Comdeco, Inc. membeli domain <u>comdeco.com</u> dan digunakan sebagai situs utama perusahaan yang memuat produk-produk Comdeco serta profil perusahaan. Lalu untuk pasar Indonesia, Comdeco menggunakan domain comdeco.co.id.

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- John Fulan, seorang web developer, membeli domain comdeco.id saat public availability. Situs comdeco.id tersebut masih belum aktif dan tidak ada rencana untuk menggunakan domain tersebut secara aktif.
- John Fulan menawarkan kepada Comdeco, Inc. domain comdeco.id tersebut seharga USD 10.000 yang tidak dijawab oleh Comdeco, Inc.
- Merasa tidak mendapat respon dari Comdeco, John Fulan membuat nama domain tersebut redirect ke situs iklan agar ia mendapat traffic dan pemasukan dari iklan yang dilihat oleh orang-orang yang salah masuk.



CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- Comdeco, Inc. tidak merasa perlu memiliki anything.id karena sudah memiliki co.id sehingga tawaran dari John Fulan tidak ditanggapi. Namun setahun kemudian, comdeco merasa terganggu dengan keberadaan domain comdeco.id yang dimiliki pihak lain dan memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan lebih jauh yang dapat merugikan kepentingannya.
- Untuk mengamankan kepentingannya, Comdeco, Inc. ingin mengajukan permohonan ke PPND untuk nama domain comdeco.id dengan Termohon John Fulan.





FIRST COME FIRST SERVE



3 pengecualian yang dapat menjadi alasan keberatan



Apa yang harus dicantumkan dalam Keberatan oleh Pemohon

Tanggapan dari Termohon?



- Singkat, Padat, Jelas
- Prioritas Deskripsi dalam 3000 kata

Gunakan kalimat pendek dengan sesuai dengan tata bahasa yang baik dan Ejaan yang Disempurnakan (EYD)

THANK YOU!

Juliane Sari Manurung (Debbie)



Rasuna Office Park Unit JR-05, Rasuna Epicentrum, JL. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960

Phone: 08170168778

www.intellectfusion.com